



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN KEBAKARAN
DI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan keuangan kepada warga yang terkena musibah kebakaran, maka dipandang perlu dibuat ketetapan besaran bantuan untuk setiap Kepala Keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Kebakaran Di Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALI KOTA BANTARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPERUSAAN WALIKOTA BANTARMASIN
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN KEBAKARAN
DI KOTA BANTARMASIN
WALIKOTA BANTARMASIN

Melimpahnya : a. pangan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
masyarakat dan teknologi manusia kesehatan mereka, serta
dibangun dan diperbaiki fasilitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat
sejelas kebutuhan mereka

b. pangan berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya
daerah untuk a. bantuan mendesak kepada korban kebakaran Walikota
berdasarkan kebutuhan mereka Korban Kebakaran
Di Kota Bantarmasin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang
Penetapan Undang-Undang Dari Rancangan Peraturan
tentang Pemeringkatan Desain Tingkat II di Kalsel
(Perpres Nomor Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
6) Sebagaimana Undang-Undang (Perpres Nomor Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tamparan Pemerintah
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang (Perpres
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85,
Jampranji Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor
234) sebagaimana revisi dirilis dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pemerintah Tentang Undang-Undang (Perpres Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Jampranji
Perpres Nomor Republik Indonesia Nomor 6368);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Peraturan Desain (Perpres Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 54, Tamparan Perpres
Negara Republik Indonesia Nomor 6583) sebagaimana
revisi dirilis pada kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Peraturan Desain (Perpres Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamparan Pemerintah
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian bantuan kepada kepala keluarga korban kebakaran di kota Banjarmasin berupa bantuan keuangan.
- KEDUA : Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Kepala Keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Perupusasi Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tunduk pada
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Penugasan Kepala Dinas (Perupusasi Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tunduk pada
Perupusasi Negara Republik Indonesia Nomor 633)

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016
tentang Pengembangan Produk Hukum Desain (Perupusasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2030)
seperti yang dapat dilihat dalam
Dewan Negara Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perupusasi
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2016 tentang Pengembangan Produk Hukum Desain
(Guru Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
133);

g. Peraturan Desain Keta Batijurusan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pengembangan Dasar Gunungan Perupusasi Desain
Kota Batijurusan (Perupusasi Desain Kota Batijurusan
Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Perupusasi Desain
Batijurusan Nomor 40).

5. Peraturan Gubernur Batijurusan Nomor 7 Tahun 2020
tentang Undangan Ijabqesasi dan Pendekar Desain
Batijurusan Tahun Anggaran 2021 (Perupusasi Desain
Kota Batijurusan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Wanita berikut :

KEMATA : Pemimpin pusatnya kabeh kebiasa kelincahan
kepakehan di Kota Batijurusan perubahan koran

KEDUA : Gereja pemimpin sebagian besar dimisalkan ditutup
dilemparkan sapekar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) ber
kepakaan Kepala.

KETIGA : Sebagian pihak yang tumpu tulusan diferasikan
waliyote ini dipimpin kabeh tiga besar pendekar dan
Bogulu Desain Kota Batijurusan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Kepatuhan waliyote ini untuk perkataan bacaan
diferasikan dengan ketentuan sebagian diferasikan
terhadap kegiatan sistem Kepatuhan waliyote ini akan
diberhentikan sebagaimana mesyuarat.

Ditandatangani di Batijurusan
pada tanggal 12 Februari 2021

MALIKOTYA BANTIJURUANSI